



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan perubahan kedudukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan nomenklatur pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2021);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah.
2. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
4. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah.
5. Staf Ahli adalah kelompok staf yang mempunyai keahlian tertentu untuk membantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Kepala Daerah adalah Bupati/Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
12. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
14. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A ;
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Staf Ahli Bupati meliputi :
 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
 3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Bagian Sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1 dan angka 2 masing-masing membawahi tiga sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
- (2) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian umum dan keuangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e masing-masing membawahi tiga sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Inspektorat Daerah

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V;

- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Wilayah kerja Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV dan Inspektur V sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JABATAN DAN ESELON

Pasal 8

Jabatan dan Eselon pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah, meliputi ;

1. Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon II.a;
2. Asisten, staf ahli, sekretaris DPRD dan inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon II.b;
3. Kepala bagian, sekretaris inspektorat dan inspektur pembantu merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a; dan
4. Kepala sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

1. Bagian pada Sekretariat Daerah masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
2. Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
4. Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
5. Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
6. Sub Bagian pada Inspektorat Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
7. Pejabat Fungsional pada Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Administratornya.
8. Pejabat Fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan di bawah Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pejabat Administratornya.

9. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah yang berkedudukan di bawah Sekretaris dan Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Pejabat Administratornya.
10. Setiap bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
11. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Pejabat Fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini, mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari 2022.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF


Diundangkan di Buol
pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,



MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021 NOMOR 82


STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL,

 AMRUDIN RAUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2021
TANGGAL 20 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL





BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2021
TANGGAL 20 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF